

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan dini merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Nagari Tigo Jangko. Fenomena ini membawa dampak signifikan terhadap kehidupan sosial, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, khususnya bagi perempuan. Anak yang menikah pada usia dini sering kali harus meninggalkan pendidikan formal, menghadapi risiko kesehatan reproduksi yang tinggi, serta terjebak dalam siklus kemiskinan. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan pada usia yang terlalu muda. Usia muda artinya, usia yang belum matang secara medis dan psikologinya. Usia menikah ideal untuk perempuan adalah 20-35 tahun dan 25-40 tahun untuk pria (BKKBN, 2011). Penyebab terjadinya pernikahan dini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, di antaranya adalah rendahnya tingkat pendidikan mereka yang mempengaruhi pola pikir mereka dalam memahami dan mengerti hakekat dan tujuan pernikahan serta orang tua yang memiliki ketakutan bahwa anaknya akan menjadi perawan tua. Pernikahan dini bisa terjadi karena keinginan mereka untuk segera merealisasikan ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan. Faktor ekonomi lebih banyak dilakukan dari keluarga miskin dengan alasan dapat mengurangi beban tanggungan dari orang tua (Himsyah, 2011).

Daerah di Indonesia, masih terdapat beberapa pemahaman tentang perjodohan, anak gadisnya sejak kecil telah dijodohkan orang tuanya dan akan segera dinikahkan sesaat setelah anak tersebut mengalami masa menstruasi. Padahal umumnya perempuan mulai menstruasi di usia 12 tahun, maka dapat dipastikan jauh di bawah batas usia minimum sebuah pernikahan yang ideal. Pemahaman agama menurut sebagian masyarakat menganggap bahwa jika anak menjalin hubungan dengan lawan jenis telah terjadi pelanggaran agama

dan merupakan suatu perzinaan, oleh karena itu sebagai orang tua harus mencegah hal tersebut dengan segera menikahkan anaknya. Pernikahan dini yang tinggi ada korelasinya dengan kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) di kalangan remaja. KTD berhubungan dengan pernikahan dini lantaran mayoritas korban KTD terpaksa memilih pernikahan sebagai solusinya (BKKBN, 2010). Idealnya usia pernikahan untuk perempuan adalah minimal 20 tahun. Secara psikologis, sudah stabil dalam menyikapi banyak hal, dan ini berpengaruh dalam perkawinan. Wanita yang masih berumur kurang dari 20 tahun cenderung belum siap karena kebanyakan diantara mereka lebih memikirkan bagaimana mendapatkan pendidikan yang baik dan bersenangsenang. Laki-laki minimal 25 tahun, karena laki-laki pada usia tersebut kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, sehingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik secara psikis emosional, ekonomi dan sosial (BKKBN, 2010).

Hasil dari survey dari nagari Tigo Jangko penulis menemukan bahwa kasus sebelum adanya peraturan adat, banyak masyarakat yang melakukan Pernikahan Dini yaitu sebanyak 16 kasus. Kemudian dengan diberlakukan peraturan adat khusus pernikahan dini mengalami penurunan menjadi 5 kasus. Ada beberapa faktor masyarakat yang menyebabkan perubahan perilaku mengenai hal tersebut, diantaranya adalah faktor sadar hukum, takut dikurung di lapas adat, dan faktor malu di lapas adat. Dengan adanya faktor tersebut, maka perubahan perilaku masyarakat pun berubah kearah baik, dari yang dulunya banyak terjadi pernikahan dini, sekarang sudah mulai jarang terjadi Pernikahan Dini. (Muhammad Yusuf, Zainuddin Zainuddin 2023)

Pernikahan dini atau sering disebut perkawinan dibawah umur banyak terjadi dari dahulu sampai sekarang kebanyakan para pelaku pernikahan dini tersebut adalah remaja desa yang memiliki tingkat pendidikan kurang. Pernikahan usia dini akan berdampak pada kualitas anak, keluarga, keharmonisan keluarga dan penceraian. Karena pada masa tersebut, ego

remaja masih tinggi, dilihat dari aspek pendidikan, remaja lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Kebanyakan dari mereka tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, dikarenakan faktor sosial budaya dan tingkat pendidikan rata-rata orang tua mereka juga rendah, sehingga kurang mendukung anak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (Faridh 1990, 27).

Sifat-sifat keremajaan ini seperti emosi yang tidak stabil, belum mempunyai kemampuan yang matang untuk menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapi, serta belum mempunyai pemikiran yang matang tentang masa depan yang baik, akan sangat mempengaruhi perkembangan psikososial anak dalam hal ini kemampuan konflik pun, usia itu berpengaruh. Anak sebagai generasi muda, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang akan mempertahankan, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi dan seimbang. Kedudukan anak dalam hukum adalah sebagai subyek hukum ditentukan dari bentuk dan sistem terhadap anak sebagai kelompok masyarakat dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur (UU No. 23 Tahun 2002)

Hukum adat merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang diterapkan di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk di Nagari Tigo Jangko. Namun, menurut Datuak Rajo Sindaro, aturan yang mendasari pelaksanaan penjara adat ini hanya bersifat adat dan belum didukung oleh Peraturan Nagari (PerNag) yang memiliki kekuatan hukum formal. Meskipun telah ada upaya untuk mengajukan legalitas aturan ini melalui Kepala Seksi Kesejahteraan (Kesrah) di kantor bupati, hingga saat ini upaya tersebut belum berhasil. Ketidadaan dasar hukum formal ini menjadi tantangan utama dalam menjamin kelangsungan dan efektivitas penjara adat sebagai solusi jangka panjang. data menunjukkan bahwa angka pernikahan dini di Sumatera Barat, termasuk di

Nagari Tigo Jangko, masih berada pada tingkat yang memprihatinkan, meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk menanganinya. Di tengah upaya pemerintah dan berbagai lembaga untuk menekan angka pernikahan dini, masyarakat adat di Nagari Tigo Jangko memiliki cara tersendiri yang menarik untuk ditelusuri, yaitu melalui mekanisme "penjara adat."

Latarbelakang munculnya Penjara Adat di Nagari Tigo Jangko Nagari Tigo Jangko merupakan salah satu wilayah adat di Sumatera Barat yang masih memegang teguh nilai-nilai budaya dan agama sebagai pedoman hidup masyarakatnya. Namun, seperti banyak daerah lain, Nagari Tigo Jangko juga menghadapi tantangan sosial, salah satunya meningkatnya perilaku asusila yang berpotensi memicu pernikahan dini. Fenomena ini tidak hanya melanggar norma adat dan agama, tetapi juga membawa dampak negatif bagi generasi muda, seperti terputusnya pendidikan, risiko kesehatan reproduksi, dan masalah sosial lainnya. Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, pemerintahan Nagari Tigo Jangko bersama Kerapatan Adat Nagari (KAN), Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN), dan niniak mamak melalui musyawarah mufakat pada tahun 2014 menetapkan aturan adat untuk menekan angka perilaku menyimpang. Salah satu kebijakan yang dihasilkan adalah pembentukan Penjara Adat, yang menjadi inovasi berbasis kearifan lokal dalam menjaga norma sosial dan memberikan efek jera kepada pelaku perbuatan asusila. Penjara adat ini melibatkan proses sanksi yang meliputi pengenaan denda berupa 60 sak semen, arak-arakan pelaku di depan masyarakat, dan penahanan di penjara mini berukuran 1x1,5 meter.

Sanksi ini tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memberikan pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar adat dan agama. Dengan keterlibatan masyarakat dalam proses ini, diharapkan norma adat tetap terjaga, dan perilaku menyimpang dapat diminimalkan. Namun, keberadaan penjara adat ini belum memiliki landasan hukum formal yang kuat. Menurut Datuak Rajo Sindaro, aturan ini

hanya bersifat adat tanpa didukung oleh Peraturan Nagari (PerNag) yang memiliki kekuatan hukum formal. Upaya untuk mengajukan legalitas aturan ini melalui Kepala Seksi Kesejahteraan (Kesrah) di kantor bupati hingga saat ini belum berhasil. Ketiadaan dasar hukum formal ini menjadi kendala dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas penjara adat sebagai solusi jangka panjang. Oleh karena itu, penjara adat di Nagari Tigo Jangko lahir dari kebutuhan mendesak untuk melindungi nilai-nilai adat dan agama, serta mengatasi tantangan sosial yang dihadapi masyarakat. Inisiatif ini mencerminkan sinergi antara pemerintah nagari, tokoh adat, dan masyarakat dalam menjaga tatanan sosial, meskipun masih membutuhkan dukungan formal agar lebih optimal dalam pelaksanaannya.

Dalam konteks masyarakat adat, penjara adat muncul sebagai salah satu mekanisme tradisional yang digunakan untuk menegakkan norma-norma sosial dan memberikan efek jera bagi pelanggar adat. Penjara adat tidak hanya berfungsi sebagai tempat hukuman, tetapi juga memiliki dimensi edukatif dan preventif yang berpotensi menekan angka pernikahan dini. Di Nagari Tigo Jangko, penjara adat dijalankan berdasarkan nilai-nilai budaya Minangkabau yang menjunjung tinggi musyawarah dan mufakat. Pendekatan *Maslahah* terhadap peran penjara adat menjadi relevan untuk mengeksplorasi bagaimana mekanisme adat ini memengaruhi pola pikir, emosi, dan perilaku individu maupun masyarakat dalam mengatasi pernikahan dini. Penjara adat dapat dilihat sebagai bentuk intervensi sosial yang menggabungkan aspek pencegahan, pemulihan, dan reintegrasi dalam rangka menciptakan harmoni sosial.

Namun, efektivitas penjara adat dalam menekan angka pernikahan dini masih menjadi topik yang perlu diteliti lebih lanjut. Hal ini mencakup analisis tentang bagaimana individu yang terlibat memandang hukuman adat tersebut, sejauh mana dampaknya terhadap perubahan perilaku, serta faktor-faktor pendukung yang membuat penjara adat menjadi alat yang efektif dalam

meminimalkan pernikahan dini. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memahami peran penjara adat dalam menekan angka pernikahan dini di Nagari Tigo Jangko, dengan pendekatan *Maslahah* yang memberikan wawasan tentang dinamika perilaku dan keputusan masyarakat dalam konteks adat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan berbasis adat yang efektif dan humanis.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana tinjauan *Maslahah* terhadap peran penjara adat dalam menekan angka pernikahan dini di Nagari Tigo Jangko

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana praktik dan peran penjara adat dalam menekan angka pernikahan dini di nagari Tigo Jangko?
2. Bagaimana tinjauan *Maslahah* terhadap peran penjara adat dalam menekan angka pernikahan dini di Nagari Tigo Jangko ?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik dan peran penjara adat dalam Mmenekan angka pernikahan dini di Nagari Tigo Jangko
2. Untuk menganalisis Tinjauan *Maslahah* terhadap peran penjara adat dalam menekan angka pernikahan dini di Nagari Tigo Jangko

1.5 Studi Literatur

Adapun literatur review dari penelitian ini mencakup beberapa kajian yang relevan terkait Tinjauan *Maslahah* Terhadap Peran Penjara Adat Dalam Menekan Angka Pernikahan Dini Di Nagari Tigo Jangko sebagai berikut :

1. Yayah (2012), Pernikahan usia dini merupakan fenomena sosial yang masih terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kelurahan Baros, Rangkasbitung. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yayah

(2012) dalam skripsinya yang berjudul *Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus di Kelurahan Baros Rongkasbitung)*, pernikahan usia dini memiliki berbagai dampak sosial yang signifikan, terutama dalam aspek ekonomi, psikologi, dan pendidikan anak. Secara ekonomi, pasangan yang menikah di usia dini cenderung mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hal ini disebabkan oleh minimnya kesiapan finansial serta keterbatasan peluang kerja akibat rendahnya tingkat pendidikan. Ketidakstabilan ekonomi dalam rumah tangga dapat meningkatkan risiko ketergantungan finansial pada orang tua atau keluarga besar, sehingga menimbulkan beban tambahan dalam kehidupan sosial mereka (Yayah, 2012). Dari sisi psikologis, pernikahan usia dini sering kali berdampak negatif terhadap kondisi mental pasangan, terutama dalam menghadapi tekanan rumah tangga. Hasil penelitian Yayah (2012) menunjukkan bahwa individu yang menikah pada usia muda lebih rentan mengalami stres dan emosi yang tidak stabil, seperti mudah marah dan sulit mengontrol diri. Hal ini kemungkinan besar terjadi karena kurangnya kedewasaan emosional serta keterbatasan pengalaman dalam menyelesaikan konflik dalam rumah tangga. Selain itu, aspek pendidikan juga menjadi salah satu dampak sosial yang cukup dominan. Pernikahan dini berpotensi menghambat kelangsungan pendidikan anak, terutama bagi perempuan yang harus berhenti sekolah karena tuntutan peran sebagai istri dan ibu. Ketika akses terhadap pendidikan terhenti, peluang untuk meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan yang lebih tinggi menjadi terbatas, sehingga berkontribusi pada siklus kemiskinan dalam masyarakat (Yayah, 2012). Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan berbagai studi sebelumnya yang mengungkapkan bahwa pernikahan usia dini memiliki dampak multidimensional, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah preventif dan intervensi sosial yang lebih efektif untuk menekan angka pernikahan usia

dini, seperti peningkatan kesadaran melalui edukasi, pemberdayaan ekonomi, serta regulasi hukum yang lebih ketat dalam membatasi praktik pernikahan di bawah umur.

2. Penelitian terdahulu yang pertama diambil dari jurnal penelitian yang dilakukan oleh Delva Shalsabilla Nurselin, Moch Abdul Zabbar, Reni Nurdianti dan Dedi Suyandi yang merupakan jurnal penelitian berjudul “ Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Desa Pakuon Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur”. Jurnal penelitian ini ditulis oleh mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung dari tiga fakultas yakni fakultas Ekonomi dan bisnis Islam, fakultas Ilmu Sosial dan Politik serta fakultas Sains dan Teknologi pada November 2021. Dalam jurnal ini tidak dituliskan menggunakan metode penelitian apa hanya saja tertulis bahwa peneliti melakukan observasi di desa Pakuon sembari melakukan pengabdian dengan beberapa siklus untuk memperoleh data. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa faktor penyebab pernikahan dini yang ada di desa Pakuon ada tujuh yakni faktor ekonomi, orang tua, pendidikan, diri sendiri, sosial media dan kecelakaan. Sedangkan untuk dampak yang banyak terjadi di desa Pakuon akibat pernikahan dini jika dilihat dari segi negatif adalah belum siap secara psikologis, tidak dapat berkembang, tidak dapat melanjutkan pendidikan bahkan juga dapat berdampak pada kesehatan seperti keguguran, lahir prematur, bayi stunting, pendarahan hingga kematian ibu dan anak. (Nurselin 2021)
3. Penelitian terdahulu yang kedua yakni merupakan jurnal penelitian pada tahun 2020 oleh Ira Indrianingsih, Fitri Nurafifah, Misnawati, Deni Ramdani, Syahrul Hamdani, Yassir Amri, Yusri Hadi Pratamas, Dianmita Ayu Putri, Ni Luh Saras Putriyani, Lusi Januartis dengan judul “Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini dan Upaya Pencegahan Di Desa Janapria” yang merupakan penelitian studi kasus dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dapat disimpulkan hasil penelitian dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa pernikahan dini dapat berdampak pada

perekonomian keluarga, kesehatan reproduksi, kesehatan ibu dan anak, pendidikan seperti putusnya sekolah usai menikah, dampak pada psikis seperti ketidak siapan mental, dan dampak hukum seperti tidak memiliki akta nikah dan kartu keluarga. Selain itu dalam jurnal penelitian ini penulis menyarankan agar adanya peran aktif dari keluarga, kantor desa, puskesmas, KUA dan BKKBN dalam meningkatkan pengetahuan remaja seputar pernikahan dini dan dampak yang ditimbulkan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengadakan penyuluhan atau sosialisasi, bisa juga melalui media informasi. Selain itu peran masyarakat juga dibutuhkan untuk mengsucceskan kegiatan-kegiatan tersebut (Indrianingsih 2020)

4. Penelitian terdahulu yang ketiga diambil dari skripsi mahasiswa IAIN Salatiga pada tahun 2021 dengan judul "Dampak Psikologis Pernikahan Dini pada Remaja Putri di Desa Kawengen Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang". Skripsi tersebut ditulis oleh Sri Wahyuni dengan prodi Psikologi Islam. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian tiga orang remaja yang melakukan pernikahan dini. Hasil menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor pendorong terjadinya pernikahan dini pada remaja putri di Desa Kawengen Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang yaitu 1. Faktor keinginan pribadi (saling mencintai), 2. Hamil diluar nikah, 3. Faktor keterpaksaan menikah karena desakan sang calon suami. Riset menemukan adanya dampak psikologis berupa kecemasan, merasa stress, merasa tertekan dan murung, serta emosional meningkat. Sedangkan Dampak psikologis yang muncul dari remaja putri yang melakukan pernikahan diusia dini di Desa Kawengen Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang yaitu berupa munculnya kecemasan, stress, merasa tertekan, murung, dan emosional meningkat. (Wahyuni 2021)

1.6 Landasan Teori

1. Masalah

Maslahah adalah konsep penting dalam hukum Islam yang bertujuan untuk memelihara tujuan syariat, meraih manfaat, dan mencegah kemudharatan. Secara umum, *maslahah* dapat diartikan sebagai kepentingan atau manfaat yang menjadi dasar pertimbangan dalam menyelesaikan berbagai masalah hukum, termasuk dalam bidang ekonomi Islam. Dalam penerapannya, *maslahah* harus memenuhi sejumlah kriteria agar dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Konsep ini harus sesuai dengan cakupan *al-Maqashid al-Syar'iyah*, tidak bertentangan dengan *al-Qur'an*, *al-Sunnah*, maupun *al-Qiyas*, serta tidak menyalahi kemaslahatan lain yang lebih besar atau lebih tinggi tingkatannya. *Maslahah* sendiri dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis utama. *Al-maslahah al-mu'tabarah* merujuk pada kepentingan yang diakui dan secara eksplisit dijelaskan dalam syariat. *Al-maslahah al-mulghah* adalah kepentingan yang ditolak karena bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Sedangkan *al-maslahah al-mursalah* mencakup kepentingan yang tidak secara tegas disebutkan dalam syariat tetapi dianggap relevan untuk memenuhi tujuan hukum Islam dalam menghadapi perkara baru. Sebagai contoh, *maslahah mursalah* dapat diterapkan dalam hal pencatatan perkawinan secara resmi dalam dokumen negara, yang meskipun tidak disebutkan dalam teks agama, bertujuan untuk menjaga hak dan kejelasan status hukum pasangan suami-istri.

Pendekatan *Maslahah* dalam konteks penjara adat dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana mekanisme tradisional ini berfungsi dalam menekan angka pernikahan dini di Nagari Tigo Jangko. *Maslahah*, sebagai prinsip dalam hukum Islam yang bertujuan untuk mencapai kebaikan dan mencegah kerusakan (*jalb al-manafi' wa dar' al-mafasid*), relevan dalam menilai efektivitas penjara adat sebagai instrumen hukum adat yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam perspektif *Maslahah*, penjara adat bukan sekadar tempat hukuman, tetapi juga merupakan sarana edukasi dan pembinaan yang bertujuan menciptakan tatanan sosial yang lebih baik. Dengan adanya penegakan hukum adat ini, individu yang melanggar norma adat—termasuk dalam kasus pernikahan dini—dapat diberikan pemahaman mengenai dampak negatif dari tindakan mereka, baik bagi diri sendiri maupun masyarakat luas. Ini sejalan dengan konsep *Maslahah* yang mengutamakan perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

Pertama, dari segi perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), penjara adat dapat berfungsi sebagai pencegah pernikahan dini yang sering kali berdampak negatif terhadap kesehatan ibu dan anak, pendidikan, serta kesejahteraan keluarga. Dengan adanya mekanisme ini, masyarakat diberikan pemahaman bahwa pernikahan dini bukan sekadar masalah individu, tetapi juga berpengaruh terhadap keberlanjutan generasi yang lebih baik.

Kedua, dalam aspek perlindungan akal (*hifz al-aql*), hukuman adat yang berbasis musyawarah dan mufakat bertujuan untuk membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya pemikiran yang matang dalam mengambil keputusan, termasuk dalam hal pernikahan. Ini menghindarkan individu dari keputusan impulsif yang dapat merugikan masa depan mereka.

Ketiga, dari perspektif perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), penjara adat dapat mencegah risiko yang ditimbulkan oleh pernikahan dini, seperti tingginya angka kematian ibu akibat kehamilan di usia muda, serta tekanan psikologis yang bisa muncul akibat pernikahan yang belum siap secara emosional maupun finansial.

Keempat, pendekatan *Maslahah* juga relevan dalam menilai efektivitas penjara adat sebagai alat intervensi sosial yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan dan mereintegrasi individu ke dalam masyarakat. Hal ini mencerminkan tujuan utama hukum adat dalam menjaga keseimbangan sosial dan mencegah kerusakan (*mafsadah*) yang lebih besar di dalam komunitas.

Namun, agar penjara adat benar-benar efektif dalam menekan angka pernikahan dini, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mendukung atau menghambat implementasi mekanisme ini. Selain itu, perlu ada sinergi antara hukum adat dan hukum negara agar efektivitasnya semakin optimal tanpa melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menggali lebih dalam bagaimana prinsip *Maslahah* dapat memperkuat peran penjara adat sebagai instrumen sosial dalam membangun masyarakat yang lebih sejahtera dan harmonis.

1.7 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat yuridis empiris atau penelitian lapangan, yang berfokus pada hukum sebagai perilaku nyata (*actual behaviour*) dalam masyarakat. Jenis penelitian ini bersifat yuridis empiris atau penelitian lapangan, yang berfokus pada hukum sebagai perilaku nyata (*actual behaviour*) dalam masyarakat. Yuridis empiris menggabungkan analisis normative dari aspek hukum dan regulasi yang tertulis dengan pengamatan terhadap praktik nyata di masyarakat. Hal ini penting untuk memahami kesenjangan antara hukum yang tertulis dan realitas di lapangan.

2. Sumber data

Dalam penelitian ini mempunyai dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Sumber data primer untuk penelitian tentang Tinjauan *Maslahah* terhadap Peran Penjara Adat dalam Menekan Angka Pernikahan Dini di Nagari Tigo Jangko dapat diperoleh melalui berbagai metode, termasuk wawancara dengan pemangku kepentingan, survei, dan observasi langsung. Wawancara dengan tokoh adat, seperti niniak mamak, Kerapatan Adat Nagari (KAN), serta perangkat nagari, dapat memberikan informasi mendalam mengenai latar belakang, tujuan, dan implementasi penjara adat dalam konteks adat di Nagari Tigo Jangko.

Selain itu, wawancara dengan pemerintah nagari, seperti wali nagari atau sekretaris nagari, dapat memberikan wawasan mengenai kebijakan dan tantangan dalam penerapan aturan adat yang berkaitan dengan pernikahan dini. Wawancara dengan masyarakat, terutama keluarga yang terlibat atau pernah terkena sanksi penjara adat, dapat memberikan sudut pandang lain terkait persepsi mereka terhadap efektivitas dan dampak penjara adat dalam mencegah pernikahan dini. Perspektif masyarakat umum juga penting untuk mengetahui sejauh mana penjara adat diterima sebagai bagian dari norma sosial dan budaya di Nagari Tigo Jangko. Survei terhadap masyarakat Nagari Tigo Jangko dapat menjadi metode yang efektif untuk mengukur tingkat pemahaman, penerimaan, dan kepatuhan mereka terhadap aturan adat, termasuk penjara adat. Melalui kuesioner, peneliti dapat menggali informasi tentang sejauh mana masyarakat memahami konsep penjara adat sebagai upaya menekan pernikahan dini, serta

pandangan mereka terhadap relevansi aturan tersebut dengan nilai-nilai adat dan agama.

Observasi langsung terhadap pelaksanaan penjara adat, termasuk prosesi arak-arakan dan pelaksanaan sanksi, juga menjadi sumber data primer yang penting. Peneliti dapat mencatat bagaimana mekanisme ini diterapkan dan bagaimana masyarakat merespons. Selain itu, analisis dokumen terkait, seperti notulen musyawarah nagari atau catatan sanksi yang telah dijalankan, dapat memberikan data tambahan mengenai penerapan dan dampaknya. Dengan mengumpulkan data primer dari berbagai sumber ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana penjara adat berfungsi dalam menekan angka pernikahan dini di Nagari Tigo Jangko. Hal ini juga memungkinkan peneliti untuk menilai relevansi dan kesesuaian mekanisme tersebut dengan konsep *Maslahah* dalam hukum Islam.

Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapat dengan cara mengumpulkan, mendokumentasikan, buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan.

3. Teknik Pengumpulan

a. Wawancara

Dalam penelitian dengan tema Tinjauan *Maslahah* terhadap Peran Penjara Adat dalam Menekan Angka Pernikahan Dini di Nagari Tigo Jangko, wawancara merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menggali informasi secara mendalam. Wawancara ini menjadi proses interaksi dan komunikasi langsung dengan berbagai pihak terkait, seperti tokoh adat, perangkat nagari, dan masyarakat setempat. Hasil dari wawancara sangat bergantung

pada beberapa faktor, yaitu kemampuan pewawancara, keterbukaan responden, daftar pertanyaan yang disusun, dan situasi selama wawancara berlangsung.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggunakan daftar pertanyaan panduan sebagai acuan, tetapi tetap memberikan fleksibilitas dalam menggali informasi tambahan berdasarkan jawaban responden. Hal ini penting karena setiap informan mungkin memiliki pandangan dan pengalaman yang berbeda terhadap penjara adat dan perannya dalam menekan angka pernikahan dini. Tokoh adat seperti niniak mamak dan anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN) menjadi informan utama untuk memberikan wawasan tentang latar belakang pembentukan aturan adat ini, mekanisme penerapannya, dan pengaruhnya dalam masyarakat. Di sisi lain, perangkat nagari, seperti wali nagari dan sekretaris nagari, memberikan sudut pandang administratif dan kebijakan terkait penerapan penjara adat.

Masyarakat yang pernah terlibat atau terkena dampak aturan ini juga menjadi sumber informasi penting untuk memahami penerimaan dan persepsi masyarakat terhadap penjara adat. Pertanyaan yang diajukan dalam wawancara dirancang untuk mengungkap berbagai aspek, mulai dari proses pembentukan aturan adat, tujuan penerapan penjara adat, hingga penilaian terhadap efektivitasnya dalam mencegah pernikahan dini. Selain itu, pertanyaan juga diarahkan untuk mengetahui sejauh mana aturan ini sesuai dengan nilai-nilai adat dan agama yang berlaku di Nagari Tigo Jangko. Situasi wawancara dirancang sedemikian rupa agar responden merasa nyaman dan dapat berbicara secara terbuka. Lingkungan yang kondusif sangat penting untuk mendapatkan data yang valid dan mendalam, terutama karena

topik ini menyangkut aturan adat yang memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Melalui wawancara semi terstruktur, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan gambaran yang jelas mengenai penerapan penjara adat, relevansinya dengan konsep *Maslahah*, serta dampaknya dalam menekan angka pernikahan dini di Nagari Tigo Jangko. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk memahami dinamika sosial dan budaya yang mendasari penerapan aturan adat tersebut. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan studi terhadap dokumendokumen resmi serta arsip-arsip yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti

b. Analisis Data

Data yang terkumpul, baik dari sumber primer maupun sekunder, akan dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang peran penjara adat dalam menekan angka pernikahan dini di Nagari Tigo Jangko. Analisis kualitatif ini bertujuan untuk mengungkap berbagai dinamika sosial, budaya, dan hukum yang terkait dengan penerapan penjara adat sebagai alat penegakan norma dan pencegahan pernikahan dini. Data primer yang diperoleh dari wawancara dengan pemangku adat, masyarakat, serta perangkat nagari akan memberikan wawasan tentang penerimaan masyarakat terhadap penjara adat, bagaimana penjara adat dipandang sebagai bagian dari aturan adat yang berlaku, dan sejauh mana aturan ini efektif dalam mencegah pernikahan dini. Di samping itu, data sekunder yang berupa dokumen-dokumen terkait, seperti peraturan adat, notulen musyawarah, atau laporan kegiatan adat, juga memberikan konteks yang lebih luas tentang proses dan kebijakan yang diterapkan di Nagari Tigo Jangko. Melalui analisis kualitatif, peneliti akan mengidentifikasi pola-pola yang muncul dalam

penerapan penjara adat, baik dari sisi positif maupun tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

Peneliti juga akan menggali bagaimana konsep *Maslahah* (adat yang diterima dan dijalankan dalam masyarakat) berperan dalam membentuk aturan adat yang berkaitan dengan pernikahan dini, serta bagaimana aturan ini disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah dan norma masyarakat setempat. Dari hasil analisis ini, peneliti dapat menarik kesimpulan yang relevan mengenai efektivitas penjara adat dalam menekan angka pernikahan dini, baik dari sudut pandang hukum adat, agama, maupun masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran tentang praktik penjara adat di Nagari Tigo Jangko, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana aturan adat berfungsi dalam konteks sosial dan hukum yang ada.